

**KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH
SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI
COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA.



OLEH:

ACHMAD REZA AMRULLOH

NPM: 18300152

SURABAYA, 26 JUNI 2025

MENGESAHKAN

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING

Dr. R BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H.

KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ACHMAD REZA AMRULLOH

NPM: 18300152

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 JULI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. SUDAHNAN, S.H., M.Hum.

(KETUA)

1.

2. SHANTI WULANDARI, S.H., M.Kn.

(ANGGOTA)

2.

3. Dr. R. BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H. (ANGGOTA) 3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Keabsahan Pembayaran Zakat Fitrah Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Islam"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penyusunan tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp.THT-KL(K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Fries Melia Selviana, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum telah memberikan dukungan penuh dan memberikan pengarahan terhadap minat saya dan pada akhirnya terbentuknya skripsi ini.
4. Ibu Dr. Raden Besse Kartoningrat, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepada ayahanda Khoirul Anam dan Ibunda Musta'inah serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan moral dan kasih sayang, serta

motivasi yang tiada henti.

7. Sahabat dan rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam kajian hukum zakat di era digital.

Surabaya, 12 Juli 2025



Achmad Reza Amrulloh

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Achmad Reza Amrulloh
NPM : 18300152
Alamat : Ds. Wringinpitu, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang
No. Telpn : 0895417785575

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 26 Juni 2025



ACHMAD REZA AMRULLOH

NPM: 18300152

ABSTRAK

Penelitian ini membahas keabsahan pembayaran zakat secara elektronik dalam konteks hukum Islam selama masa pandemi Covid-19. Pandemi telah mendorong pergeseran kebiasaan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan ibadah zakat yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan pelaksanaan pembayaran zakat secara elektronik serta menilai keabsahannya menurut perspektif hukum Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan analisis normatif terhadap peraturan terkait dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat secara elektronik dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat zakat, termasuk adanya akad, pemenuhan syarat muzakki dan mustahik, serta transparansi dan kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Dalam situasi darurat seperti pandemi, metode online dipandang sebagai bentuk kemudahan (taysir) yang dibenarkan dalam syariat. Oleh karena itu, sistem zakat elektronik tidak hanya relevan secara fiqh, tetapi juga mendukung penguatan sistem distribusi zakat nasional berbasis teknologi.

Kata Kunci: Zakat Online, Hukum Islam, Pandemi Covid-19, Keabsahan,

ABSTRACT

This study examines the validity of online zakat payment within the framework of Islamic law during the Covid-19 pandemic. The pandemic has shifted many societal practices, including the performance of zakat, from conventional face-to-face methods to digital platforms. The aim of this research is to analyze the regulation and implementation of online zakat payments and to assess their validity from the perspective of Islamic law in Indonesia. A statutory approach with qualitative normative analysis was employed by reviewing relevant laws and scholarly opinions. The findings indicate that online zakat payments are considered valid if they fulfill all zakat conditions, including proper contract (akad), the qualification of both zakat payer (muzakki) and recipient (mustahik), and the transparency and credibility of the zakat institutions. In emergency contexts like the pandemic, online methods are deemed permissible (taysir) in Islamic law. Thus, online zakat not only aligns with fiqh principles but also supports the modernization of national zakat distribution systems through technological advancement.

Keywords: *Online Zakat, Islamic Law, Covid-19 Pandemic, Validity,*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penulisan.....	12
1.5 Kerangka Konseptual.....	12
1.5.1 Zakat Fitrah	12
1.5.2 Pembayaran Zakat Fitrah Elektronik	15
1.5.3 Pandemi Covid-19.....	19
1.6 Metode Penelitian	21
1.6.1 Metode Pendekatan	21
1.6.2 Bahan Hukum	21
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan hukum	22
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	23
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis	23
BAB II	25
2.1 Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	25
2.2 Rukun dan Syarat Zakat Fitrah	38
2.3 Tujuan dan Hakikat Zakat Fitrah	42
2.4 Para Penerima Zakat Fitrah.....	45
2.5 Pendapat Ulama' mengenai Pembayaran dan Penyaluran Zakat Fitrah ..	47

2.6	Hikmah dan Manfaat Zakat Fitrah	54
BAB III		59
3.1	Aturan Covid-19	59
3.2	Perkembangan Pembayaran Zakat Fitrah di Indonesia.....	64
3.3	Kelebihan dan Kekurangan Zakat Elektronik.....	69
3.4	Keabsahan dalam Pembayaran Zakat Secara Online pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia	70
BAB IV		77
4.1.	Kesimpulan	77
4.2.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79